

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri merupakan bagian strategis dari instrumen kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang ekonomi, khususnya untuk mendorong kinerja ekspor nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Saat ini pengaturan mengenai Perwakilan Perdagangan tersebar dalam beberapa regulasi dengan substansi yang belum sepenuhnya selaras dengan dinamika global serta kebutuhan penguatan tata kelola institusional.

Dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang semakin kompetitif dan kompleks, diperlukan penguatan peran, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Perwakilan Perdagangan di luar negeri agar lebih adaptif, terukur, dan berdaya saing. Selain itu, reformasi birokrasi yang mendorong simplifikasi dan harmonisasi regulasi menuntut adanya penataan ulang substansi pengaturan yang relevan, ringkas, dan tidak tumpang tindih.

Dengan demikian, sejalan dengan agenda reformasi regulasi nasional dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyusunan suatu Peraturan Menteri Perdagangan yang secara komprehensif, terintegrasi, dan adaptif mengatur mengenai Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri. Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah untuk:

- a. Menyediakan dasar hukum yang kuat, jelas, dan menyeluruh bagi pengelolaan Perwakilan Perdagangan di luar negeri;
- b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembinaan dan pelaksanaan tugas perwakilan dagang; serta
- c. Menyederhanakan dan menyatukan pengaturan yang selama ini tersebar dalam berbagai regulasi, guna mendukung efisiensi, keselarasan, dan kepastian hukum.

2. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan tata kelola perwakilan perdagangan yang lebih terarah, efisien, dan responsif terhadap perkembangan dinamika perdagangan internasional. Sasaran utama dari pengaturan ini adalah menciptakan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh guna mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

Melalui regulasi ini, diharapkan terjadi penguatan terhadap fungsi strategis Perwakilan Perdagangan dalam mendukung upaya penetrasi pasar ekspor, memperluas jejaring dagang, serta memberikan fasilitasi dan dukungan konkret bagi pelaku usaha nasional dalam mengakses pasar internasional. Perwakilan Perdagangan tidak hanya dituntut untuk menjadi pelaksana kegiatan promosi, tetapi juga sebagai aktor intelijen pasar, fasilitator perdagangan bilateral/multilateral, serta pemberi rekomendasi kebijakan berbasis data dan informasi yang diperoleh di negara penugasan.

Rancangan peraturan ini juga diarahkan untuk memperbaiki aspek tata kelola kelembagaan dan manajerial perwakilan perdagangan, antara lain melalui perumusan sistem rekrutmen dan penugasan SDM yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur, serta pembenahan sistem pelaporan dan akuntabilitas.

Lebih jauh, penyusunan peraturan ini menjadi bagian integral dari upaya penataan regulasi nasional melalui proses simplifikasi dan konsolidasi ketentuan normatif yang selama ini tersebar di berbagai peraturan. Adapun beberapa peraturan tersebut anatara lain :

- a. Permendag No. 9 tahun 2010 tentang Ortaker Atase Perdagangan di Perwakilan RI di luar negeri.
- b. Permendag No. 10 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) Di Luar Negeri
- c. Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri.
- d. Permendag No. 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- e. Kepmendag No. 370/M-DAG/KEP/5/2011 Tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- f. Kepmendag No. 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Dengan demikian, kedepan diharapkan tercipta regulasi tunggal yang komprehensif, mudah dipahami, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Perdagangan dan Pemerintah secara keseluruhan dalam bidang perdagangan luar negeri.

Dengan seluruh sasaran tersebut, regulasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan global, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional, serta memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

3. Pokok Pengaturan dalam Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan

Secara garis besar ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang akan disusun meliputi hal-hal berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Jenis, Tugas dan Fungsi, serta persyaratan);
- c. Wilayah Kerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- d. Pengisian Jabatan Penugasan;
- e. Penugasan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- f. Pembinaan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- g. Penarikan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri; dan
- h. Ketentuan lain-lain.